



PEMBERIAN HONORARIUM PEMBINA DAN PENGAWAS YAYASAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF KEADILAN PANCASILA

Indah Harlina¹ dan Erlitha Dewi Ramadhiana²

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Borobudur No.7, Menteng, Jakarta Pusat 12640

Abstract

A foundation is a collection of a number of organized people and, seen from the activities it carries out, is considered a social institution. Foundations are regulated under Law No. 16 of 2001 and updated by Law No. 28 of 2004. Regarding honorarium, it is stipulated in Article 5 paragraph (1), which states that only the management receives an honorarium. Thus, this study will examine how honorariums are given to supervisors and advisors who carry out foundation activities professionally and responsibly, from the perspective of Pancasila justice. The method used is normative research by collecting secondary data consisting of three legal materials. From the results of the study, it can be concluded that in terms of giving honorariums to Supervisors and Advisors in carrying out the management of the Foundation professionally and fully responsibly, it is appropriate that Supervisors and Advisors receive their rights, which is an honorarium. This will provide a sense of fairness. The honorarium given should, of course, be proportional to the functions carried out, so the provision of honorarium is not the same between administrators, advisors, and supervisors, and in accordance with the foundation's capabilities. Thus, this aligns with the value of justice. This is to appreciate the activities carried out, the time and thought given in achieving the foundation's goals responsibly.

Keywords: Honoraria, Board of Trustee/supervisor board, Pancasila justice.

Intisari

Yayasan merupakan kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisir dan dilihat dari kegiatan yang dilakukannya, sebagai lembaga sosial. Yayasan diatur dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No 28 tahun 2004. Dimana mengenai honor diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan hanya pengurus yang mendapat honor. Dengan demikian penelitian ini akan meneliti bagaimana pemberian honorarium bagi pembina dan pengawas yang melaksanakan kegiatan yayasan dengan profesional dan bertanggung jawab dalam perspektif keadilan pancasila. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Dalam hal pemberian honorarium Pembina dan Pengawas dalam melaksanakan penyelenggaraan Yayasan yang secara profesional dan penuh serta bertanggung jawab, sebaiknya Pembina dan Pengawas mendapatkan haknya yaitu honor. Hal ini akan memberi rasa keadilan. Honor yang diberikan tentunya dengan proporsional sesuai dengan fungsi yang dilaksanakan, sehingga pemberian honorarium tidaklah sama antara pengurus, pembina, dan pengawas serta

sesuai dengan kemampuan yayasan. . Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan nilai keadilan. Hal ini untuk menghargai kegiatan yang dilakukannya, waktu dan pemikiran yang diberikan dalam mencapai tujuan yayasan dengan penuh tanggung jawab.

Kata Kunci: Honoraian, Pembina/Pengawa Yayasan, keadilan Pancasila.

A. Latar Belakang Masalah

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial.¹ Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia, memiliki visi dan misi yang diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan, sosial dan keagamaan. Visi dan misi tersebut dapat tercapai dengan optimal apabila pengelolaan yayasan dijalankan dengan transparan dan profesional.

Peranan yayasan adalah untuk kesejahteraan dan keadilan sosial serta dalam bidang sosial keagamaan bagi masyarakat, bukan suatu perusahaan yang kegiatannya bertujuan mencari keuntungan, melainkan lembaga yang nirlaba.

Sebagaimana diketahui Yayasan adalah badan hukum, yang mempunyai kekayaan yang terpisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.²

Yayasan dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebutkan UU Yayasan). Dibentuknya Yayasan dikarenakan pada saat itu masyarakat melakukan kegiatan sosial untuk mencapai keadilan dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk kesejahteraan umum, sehingga terdorong untuk membebentuk suatu badan yang memiliki tujuan sosial agar dapat mencapai terwujudnya kesejahteraan umum.³

Setelah dua tahun berjalan Undang-Undang Yayasan diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004. Perubahan Undang-Undang Yayasan dikarenakan dalam perkembangannya peraturan tersebut belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Dalam pelaksanaannya kedua peraturan tersebut saling terkait.

Yayasan sebagai sebuah badan hukum memiliki hak dan kewajiban, dan memiliki alat perlengkapan untuk mengurus Yayasan tersebut. Dalam menyelenggarakan yayasan agar mencapai maksud dan tujuannya, yayasan diharapkan selalu dapat melaksanakan kegiatannya dengan tata cara yang sudah ditentukan, namun demikian tidak selamanya harapan itu dapat berjalan dengan baik. Oleh karena sebuah kegiatan selalu ada hambatan, dan hal itu merupakan masalah yang perlu diperhatikan untuk dapat diatasi. Untuk itu perlu diketahui apakah hambatan tersebut disebabkan oleh adanya faktor perbuatan pelanggaran atau tidak. Hal tersebut diperlukan untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada.

Permasalahan yang timbul dalam Yayasan biasanya terkait dengan hak dan kewenangan dari pembina, pengurus dan pengawas. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam perihal pemberian gaji, upah atau honorarium bagi pembina dan pengawas Yayasan ditinjau dari prespetif keadilan pencasila, karena perihal larangan pemberian gaji/ honor kepada Pembina dan Pengawas. Hal tersebut belum diatur, apabila Pembina atau Pengawas bukanlah seorang Pendiri

¹ Supramono Gatot, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008). hlm. 1

² Robi Krisna, "Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang No 28 Tahun 2004", *Jurnal Sosial Dan Ekonomu SOSEK*, vol 2 Issue 1 Years 2021, E-ISSN 2745-6153. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek>. Diunduh 30 januari 2026.

³ Dewi Sukme Krintianti, "Menelisis Yayasan Di Indonesia: Sebagai Lembaga Yang Memiliki Fungsi dan Tujuan Sosial Semata?", *Jurnal Universitas Atma Jaya*, <https://ejournal.atmajaya.ac.id>, diunduh 30 Januari 2026.

atau merupakan pihak profesional yang diangkat untuk melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh sesuai dengan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal kebaharuan dari penelitian ini ada beberapa peneliti terdahulu yaitu Erik Lesmana Putra, Maryono Maryono, Dhody AR.W, Perlindungan hukum bagi Pembina Yayasan dalam pengantian pengurus terkait gugatan pengurus lama⁴, dan Ratri Ayu P, Harriyanto, Legalitas Pembina yayasan sebagai kepala sekolah pada yayasan anak islam pelangi anak negeri Yogyakarta⁵. Penelitian dari M Yudithama AL Kausar dengan judul Gaji, Upah, dan honorarium di Yayasan ditinjau dari undang-undang Yayasan dan sudut pandang auditor⁶. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian peneliti menganalisis hak dan kewenangan pembina dan pengawas khususnya mengenai honor dalam pengelolaan yayasan ditinjau dari perspektif keadilan pancasila dan penelitian ini juga menggunakan teori keadilan dan Sila ke 2 dan 5 Pancasila. Oleh karena itu Penelitian ini untuk menganalisis pemberian honorarium pembina dan pengawas yayasan yang menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara langsung dan penuh ditinjau dari perspektif keadilan pancasila.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pemberian gaji, upah atau honorarium pembina dan pengawas Yayasan yang secara profesional menjalankan kepengurusan yayasan ditinjau dari perspektif keadilan Pancasila?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷

Penelitian hukum normatif karena bersifat untuk menguraikan secara lebih mendalam tentang keberlakuan undang-undang yang menggambarkan secara lengkap dan terperinci tentang implementasi UU Yayasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber data yang dikumpulkan adalah Data kepustakaan (data Sekunder) yang terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum premer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan metode analisis Kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan didirikan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2001, setelah itu undang-undang tersebut dirubah dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2004, karena Undang-Undang No 16 Tahun 2001 belum lengkap mengatur tentang Yayasan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 aturan tentang Yayasan lebih jelas dan tegas. Dalam UU Yayasan 2001 ada perubahan dalam hal pengelolaan Yayasan, pengurus yang mengelola Yayasan secara sukarela,

⁴ Erik Lesmana Putra, Maryono Maryono, Dhody AR.W, Perlindungan Hukum Bagi Pembina Yayasan Dalam Pergantian Pengurus Terkait Gugatan Pngurus Lama, *Jurnal Aliansi*, Vol2, (2025), <https://journal.appihi.or.id>

⁵ Ratri Ayu P, Harriyanto, Legalitas Pembina Yayasan Sebagai Kepala Sekolah Pada Yayasan Pendidikan Anak Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta, *Tesis MKn Universitas Gajah Mada*, <http://etd.repository.ugm.ac.id>

⁶ M. Yudithama AL Kausar, *Gaji, Upah dan Honorarium di Yayasan Ditinjau dari Undang-Undang dan Sudur Pandang Auditor*, *Jurnal Sepktra*, Universitas Islam As-Syafiiyah, <https://ula.e-journal.id/spektra/article/view/2333>. Diunduh 3Maret 2026.

⁷ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja, 2003), hlm.32.

kemudian dibuka ruang untuk dikelola secara profesional. Menurut Pasal 5 para pengurus Yayasan memperoleh gaji, upah, atau honorarium sesuai Anggaran Dasar Yayasan, dan Yayasan secara tegas dinyatakan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya (Penjelasan Pasal 3 ayat (1)).

Sifat terbuka dan profesional dari Yayasan, menurut Pasal 3 ayat (1) maksudnya dalam hal cara mencari dana, karena dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, namun hasilnya tidak boleh dibagikan kepada pembina, pengurus dan pengawas. Sedangkan Pasal 7 menjelaskan bahwa yayasan dapat mendirikan badan usaha, namun yayasan tidak dapat menjalankan usaha secara langsung. Oleh karena kedudukan yayasan hanya sebagai pendiri badan usaha, bukan sebagai badan usaha atau perusahaan, dan yayasan tidak sebagai lembaga yang tujuannya mencari keuntungan.

Dalam undang-undang yayasan menyatakan bahwa agar dalam pengelolaan yayasan diselenggarakan secara profesional. Untuk menjalankan kegiatan tersebut yayasan memiliki struktur organisasi yaitu pembina, pengurus dan pengawas. Hal tersebut dimaksud untuk dapat mencapai tujuan dari yayasan.

Dalam hal pengisian personel organ yayasan tidak selalu dari dalam yayasan. Pada Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (3) menyatakan bahwa pengangkatan anggota pengurus maupun pengawas, syaratnya adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dengan mempertimbangkan aspek pendidikan dan pengalaman, aspek kemampuan dan tanggung jawab, aspek manajerial dan profesional. Dengan demikian dalam menyelenggarakan kegiatan yayasan pembina, pengurus dan pengawas harus memiliki komitmen yang tinggi dalam mengelola kegiatan yayasan. Dimana Pembina merupakan organ yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam yayasan, hal tersebut terlihat dalam Pasal 28 ayat (1) UU Yayasan, bahwa pembina mempunyai kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Pembina mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Mengambil keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
- b) Melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
- c) Memberikan penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar.
- d) Memberikan pengesahan program kerja dan rancangan dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
- e) Mengambil keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Pada umumnya yang menjadi Pembina adalah pendiri yayasan, namun bisa juga pihak lain berdasarkan keputusan rapat Pembina.⁸ Pada Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan, mengisyaratkan siapa saja yang dapat diangkat menjadi anggota pembina, yaitu perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Menurut undang-undang terdapat alternative sebagai berikut:

1. Pendiri yayasan selaku pribadi, atau
2. Orang yang bukan pendiri yayasan, atau
3. Pendiri yayasan selaku pribadi dan orang yang bukan pendiri yayasan

Hal tersebut di atas maksudnya adalah bahwa Personel pembina tidak dibatasi, artinya anggota Pembina tidak harus orang dalam dan tidak harus diangkat dari mereka yang menjadi pendiri yayasan. Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus

⁸ <https://repository.uin-suska.ac.id/20569/8/8.%20BAB%20III%20%281%29>. (diakses pada hari Senin 10 Nopember 2025)

dan/atau pengawas. (Pasal 29), dan menurut Pasal 30 Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali, dan mengevaluasi kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pengembangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang, berarti pembina memberikan pemikirannya untuk pengembangan yayasan.

Pada Pasal 31 yang dimaksud dengan Pengurus adalah organ eksekutif dalam yayasan, karena pengurus yang menyelenggarakan kegiatan kepengurusan yayasan baik di dalam maupun di luar yayasan, sehingga pengurus dapat dikatakan sebagai roda penggerak yayasan dalam mencapai maksud dan tujuannya. "Personel yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁹ Dalam Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas yayasan. Adapun tugas dan kewenangan pengurus meliputi:

- a) Melaksanakan kepengurusan yayasan.
- b) Mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c) Mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan.
- d) Bersama-sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota pembina jika yayasan tidak lagi mempunyai pembina.
- e) Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian, jika yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu.
- f) Menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengawas.
- g) Mengusulkan kepada pembina tentang perlunya penggabungan.
- h) Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator

Sedangkan Pengawas merupakan organ yayasan yang bertugas mengawasi kegiatan pengurus yayasan, selain itu juga bertugas memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Tugas dan kewenangan pengawas diatur pada Pasal 40 ayat (1) UU Yayasan yaitu:

- a) Melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
- b) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan yayasan
- c) Berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota pengurus apabila didapati melakukan tindakan yang oleh pengawas dianggap merugikan yayasan.

Pengawas yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengawas juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pembina berdasarkan hasil keputusan rapat Pembina. (Pasal 45-46). Selain hal tersebut Pengawas juga harus mempunyai itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan yayasan. (Pasal 42).

Dalam menyelenggarakan kegiatan yayasan sebagaimana diketahui dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa yang hanya memperoleh gaji/honor adalah pengurus. Pada kenyataannya hal tersebut menimbulkan permasalahan karena hanya pengurus yang mendapatkan gaji/honor.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm 23

¹⁰ Ida Bagus Bayu Brahmantya, & Iwan Suyatna, Dewa Gde RudyJudicial review: the dispute settlement by the court institution between the foundation and its management. *Journal of International Legal Communication*, 6, (2022): 71–80. <https://doi.org/10.32612/uw.27201643.2022.6.pp.71-80>

Sebagaimana pada putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-XIII/2015 yang menyatakan pada putusannya bahwa Pembina tidak dapat diberikan gaji/upah ataupun honor dengan dasar Pasal 5 Undang-Undang Yayasan dan jika diberikan akan terkena hukuman pidana sesuai Pasal 70. dengan alasan bahwa yayasan adalah badan hukum sosial, bukan badan usaha yang bertujuan mencari laba.

Namun dalam Pasal 6 UU Yayasan menyatakan bahwa Organ yayasan yang bekerja untuk kepentingan yayasan harus diberi upah guna membayar ongkos. Bahkan yayasan mempunyai kewajiban kepada organ yayasan untuk membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam menjalankan tugas yayasan.¹¹ Sebagaimana diketahui yang termasuk organ yayasan adalah pendiri, pembina, pengawas dan pengurus. Dalam menjalankan pekerjaan organ yayasan bekerja saling mendukung dalam tugasnya. Dimana pembina seringkali memiliki beban kerja, sebagai organ yayasan yang bertanggung jawab atas kebijakan umum yayasan dan mempunyai resiko hukum yang besar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengurus. Begitu pula Pengawas berfungsi sebagai organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.¹² Dengan tidak mendapat gaji, upah atau honor berarti ada ketidakadilan perlakuan antara pengurus dengan pembina dan pengawas yang juga bekerja secara profesional, tanpa organ pembina dan pengawas tujuan dan maksud Yayasan tidak mudah dicapai, apabila tidak diberi penghargaan atas waktu dan keahlian yang dicurahkan. Dalam hal pembagian harus jelas bahwa yang dilarang adalah pembagian keuntungan, namun untuk imbalan atas prestasi kerja (gaji/honor) seharusnya diperbolehkan sepanjang dilakukan secara transparan dan sesuai kemampuan yayasan. Pemberian gaji, upah atau honor sebagai kompensasi dari tugas dan beban kerja yang dilakukan oleh Pembina dan Pengawas. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Auditor pada saat mengaudit pada saat ditemukan ketidakpatutan dalam hal larangan pemberian gaji, upah atau honorarium kepada pendidik dan organ yayasan sebagai auditor tidak memperlakukan selama gaji, upah atau honorarium diberikan dalam jumlah yang wajar.¹³

Dari hal tersebut di atas, Jika diperhatikan dari segi kewenangannya baik pembina maupun pengawas itu bekerja untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Sebagaimana diketahui dalam kamus bahasa Indonesia bahwa gaji/honor itu adalah upah yang harus dibayar dalam jangka waktu yang tetap¹⁴, artinya gaji merupakan imbalan atas balas jasa yang diterima seseorang atas pekerjaan yang dilakukan, biasanya dibayar secara rutin (bulanan) oleh perusahaan, instansi atau pemberi kerja.. Begitu juga menurut Undang-Undang ketenagakerjaan Pasal 88 bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan¹⁵.

Dalam hal Pembina yang secara penuh dan profesional dalam melaksanakan kepengurusan yayasan dan memberikan pemikirannya agar yayasan dapat mencapai tujuannya, namun tidak mendapatkan hak gaji, upah atau honorarium karena diatur UU Yayasan Pasal 5 bahwa Pembina dan pengawas tidak boleh menerima gaji, upah atau honorarium. Secara profesional pembina ditunjuk untuk menjadi pembina yayasan namun tidak mendapatkan gaji, honor atau honorarium,

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan*, UU No 28 Tahun 2004.

¹² Agus Sahbani, *Pembina Yayasan Tetap dilarang Terima Gaji.*, hukum online, 27 Agustus 2015.

¹³ M. Yudithama Al Kautsar, Gaji, Upah, dan Honorarium di Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang Yayasan dan Sudut Pandang Auditor, *Jurnal Spektra*, <https://ula-e-journal.id/spektra/article/view/2333>. DOI.10.34005/spektra.v5i2.2333

¹⁴ Amran YS Chaniago, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1995), hlm 199, lihat juga Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Gaji, <https://kbbi.web.id>, diunduh tgl 22 Februari 2026.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 6 Tahun 2023, Pasal 88 ayat (2).

hal tersebut bisa melanggar prinsip keadilan. Dalam hal ini menunjukkan pembina dan pengawas tidak mendapatkan keadilan sebagai organ yayasan yang secara profesional melaksanakan tugas kepengurusan secara penuh di Yayasan. Pembina dan pengawas juga melaksanakan tugas dan kewajibannya yayasan berpedoman pada Anggaran Dasar Yayasan.

UU Yayasan menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sebagai badan hukum yang terdiri dari sekumpulan orang yang disebut “person” oleh hukum, sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Dimana yayasan sebagai badan hukum privat¹⁶. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yayasan secara *inheren* sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Berkaitan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab harus dilihat bahwa berkaitan dengan akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kondrat, hakekat dan martabat. Dengan demikian mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk yang mulia. Sila kedua ini juga diejawantahkan dalam implementasi hak dan kewajiban asasi manusia.¹⁷ Pengejawatahan tersebut juga tertuang dalam UUDNRI 1945, terkait dengan Pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja¹⁸. Dengan demikian dalam hal pembina dan pengawas yang menjalankan kegiatannya secara langsung dan penuh tanggung jawab dapat diberikan gaji atau upah. Untuk sila ke 5 keadilan sosial (untuk seluruh rakyat Indonesia) adalah keadilan itu produk dari interaktif antar subjek. Keadilan sosial juga adalah keadilan yang berlaku dalam hubungan antara manusia dalam masyarakat. Adil berarti apabila warga negara menikmati hasil sesuai dengan fungsi dan perannya dalam masyarakat¹⁹. Konsep yang mendasar keadilan adalah keseimbangan antara kewajiban dan hak.²⁰

Dalam kerangka pemikiran, konsep Pancasila mengenai kewajiban dan hak manusia berasal dari interaksi antar subjek, sehingga hak adalah hak seseorang dari hasil terlaksananya kewajiban orang lain yang berelasi ekuivalensi dengannya atau hak adalah derivat dari kewajiban²¹. Dengan demikian untuk kewajiban yang dilaksanakan oleh pembina dan pengawas bisa mendapatkan haknya.

Melihat dari sifat yayasan yang tidak mempunyai anggota (berbeda dengan perkumpulan) dan fokus pada kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dapat dinilai sebagai bentuk dari penerapan Pancasila, dimana kepentingan masyarakat merupakan tujuan yayasan yang didahulukan daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Sebagaimana diketahui pembina yayasan dapat diangkat dari yang bukan seorang pendiri namun seorang yang ditunjuk secara profesional dan melaksanakan tugas kepengurusan yayasan secara penuh dan profesional tidak mendapatkan haknya. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan, sebaiknya pembina dan pengawas dapat diberi haknya seperti pengurus lainnya. Jika dikaitkan dengan Teori Etis dari Aritoteles (Van Apeldoorn) yang semata-mata bertujuan keadilan. Salah satu konsep keadilan Aritoteles yaitu keadilan Distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah

¹⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali), hlm 35.

¹⁷ Sekretariat Jendral MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta: SekJen MPR RI, 2024), hlm. 52.

¹⁸ *Ibid*, hlm 57.

¹⁹ H.A.W. Widjaya, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 20.

²⁰ Abdul Kadir Besar, *Pancasila Refleksi Filsafati, Transformasi Idiologik, Niscayaan metode Berpikir*, (Jakarta: Pustaka Azhary, 2005), hlm.40.

²¹ *Ibid*, hlm 41.

menurut jasanya. Artinya adalah kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang (pembagian menurut haknya masing-masing)²². Dimana keadilan mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat tanpa memandang pekerjaan dan jenis tingkah lakunya. Dalam hal ini ada rumusan yaitu "Keadilan adalah kehendak yang teguh dan sinambung untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya itulah keadilan". Perumusan ini merupakan rumusan klasik dari Domitius Ulpianus yang menyatakan bahwa keharusan hukum adalah hidup terhormat, tidak merugikan orang lain, memberikan kepada masing-masing pihak bagiannya menurut haknya.²³ Begitu pula keadilan yang diungkapkan oleh Kranenburg seorang ahli hukum Belanda yang menyatakan bahwa keadilan menitikberatkan pada keseimbangan antar hak individu dan kepentingan masyarakat, keadilan juga berorientasi pada tujuan sosial dan distributif, dimana hukum berfungsi memelihara kesinambungan masyarakat melalui pembagian hak dan kewajiban yang proposional bagi setiap orang bukan sama rata²⁴. Jika dilihat dari surat Annisa ayat 135 yang memerintahkan bahwa "orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan saksi yang jujur karena Allah. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu"

Berkenaan dengan hal di atas maka pembina dan pengawas yayasan dapat diberikan gaji/honor atau istilah lain bukan gaji atau honor yang sesuai dengan porsinya, karena pembina dan pengawas mempunyai kewajiban yang juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sama seperti pengurus. Hal tersebut dapat diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Oleh karena itu perlu mempertimbangkan kembali peraturan perundang-undangan yayasan untuk dapat mempertimbangkan prinsip keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan dapat selaras dengan nilai keadilan Pancasila.

E. Kesimpulan

Dalam hal pemberian honorarium Pembina dan Pengawas dalam melaksanakan penyelenggaraan Yayasan yang secara profesional dan penuh serta bertanggung jawab, sebaiknya Pembina dan Pengawas mendapatkan haknya yaitu honor/upah. Pemberian gaji, upah atau honor diberikan atas tugas dan beban kerja yang dilakukan oleh Pembina dan Pengawas. Hal ini akan memberi rasa keadilan. Gaji, upah atau horarrium yang diberikan tentunya sesuai dengan kewenangannya dan kebijakan yayasan, sehingga pemberian honorarium tentunya tidaklah sama dengan pengurus sesuai dengan kewenangannya yang dijalankan dan kemampuan Yayasan. Sebagaimana menurut Krenenberg bahwa keadilan menitikberatkan pada keseimbangan antar hak individu dan kepentingan masyarakat, keadilan juga berorientasi pada tujuan sosial dan distributif, dimana hukum berfungsi memelihara kesinambungan masyarakat melalui pembagian hak dan kewajiban yang proposional bagi setiap orang bukan sama rata. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan nilai keadilan Pancasila. Hal ini untuk menghargai kegiatan yang dilakukannya oleh Pembina dan Pengawas dengan penuh tanggung jawab dalam mencapai tujuan dan maksud dari yayasan. Untuk hal tersebut dapat dituangkan dalam Anggaran Dasar Yayasan.

²² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam C.S.T Kancil, Christine S.T Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Jilid 1 Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 15

²³ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema anatar hukum dan Kekuasaan*, (Bandung: Yramawidya, 2017), hlm. 272.

²⁴ Abdul Jamil Sarifuddin, Iwan Erar J, Implementasi leadilan Sosial Dalam Mewujudkan Negara kesejahteraan, Proceedings Conference National Conference on Law Studies (NCOLS), Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Vol5, N0 1 (2023), <https://Conference.upnvj.ac.id>

F. Daftar Pustaka

Buku

Besar, Abdul Kadir Besar, *Pancasila Refleksi Filsafati, Transformasi Idiologik, Niscayaan metode Berpikir*, Jakarta: Pustaka Azhary, 2005

Artikel Jurnal

Kancil, C,S,T, Christine S.T Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Jilid 1 Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Kusumahamindjojo, Budiono, *Teori Hukum Dilema anatar hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yramawidya, 2017.

Kautsar, M. Yudithama Al, Gaji, Upah, dan Honorarium di Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang Yayasan dan Sudut Pandang Auditor, *Jurnal Spektra*, <https://ula-e-journal.id/spektra/article/view/2333>. DOI.10.34005/spektra.v5i2.233

Kristianti, Dewi Sukme, “Menelisik Yayasan Di Indonesia: Sebagai Lembaga Yang Memiliki Fungsi dan Tujuan Sosial Semata?”, *Jurnal Universitas Atma Jaya*, <https://ejournal.atmajaya.ac.id>, diunduh 30 Januari 2026

Lesmana Putra, Erik, Maryono Maryono, Dhody AR.W, Perlindungan Hukum Bagi Pembina Yayasan Dalam Pergantian Pengurus Terkait Gugatan Prngurus Lama, *Jurnal Aliansi*, Vol2, (2025), <https://journal.appihi.or.id>

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004

Putra, Erik Lesmana, Maryono Maryono, Dhody AR.W, Perlindungan Hukum Bagi Pembina Yayasan Dalam Pergantian Pengurus Terkait Gugatan Prngurus Lama, *Jurnal Aliansi*, Vol2, (2025), <https://journal.appihi.or.id>

Internet

<https://repository.uin-suska.ac.id/20569/8/8.%20BAB%20III%20%281%29>. diakses pada hari Senin 10 Nopember 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang (PP) No. 39 Tahun 2017

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan*, UU No 28 Tahun 2004